

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kantor akuntan publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berurusan dibidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik (Sukrisno Agoes, 2017:71). Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan masyarakat yang, kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi tinggi jika profesi tersebut menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya (Mulyadi, 2017:65). Peran auditor saat ini telah banyak dijadikan kajian dan riset di kalangan akademisi, auditor bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku, tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju, hal itu dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan telah disusun dalam semua hal yang material, dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (SA Seksi 200). Sebagai basis untuk opini auditor, Standar Auditing (SA) mengharuskan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, meskipun tidak mudah untuk mengkuantifikasikan ukuran materialitas, auditor bertanggung jawab untuk mendapatkan keyakinan memadai bahwa persyaratan materialitas ini telah terpenuhi (Jusup, 2014:169).

Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan

pekerjaannya, seorang auditor harus memiliki “tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki” oleh auditor pada umumnya dan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan “kecermatan dan keseksamaan yang wajar (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011). Standar auditing yang terdapat pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama (SPAP, 2013). Pada saat auditor mempertimbangkan keputusan mengenai pendapat apa yang akan dinyatakan dalam laporan audit, material atau tidaknya informasi yang diterima akan mempengaruhi jenis pendapat yang akan diberikan oleh auditor, informasi yang tidak material atau tidak penting biasanya diabaikan dan dianggap tidak pernah ada, tetapi jika informasi tersebut melampaui batas materialitas, maka pendapat auditor akan terpengaruh (Agustianto, 2013). Penentuan materialitas oleh auditor membutuhkan pertimbangan profesional, dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan (Jusup, 2014:303). Laporan keuangan yang akan di audit auditor haruslah mementingkan sikap sesuai standar auditing yang salah satunya merupakan sikap profesional maka profesionalisme diartikan sebagai perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi, seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi (Oerip dan Uetomo, 2012:264). Profesionalisme auditor merupakan sikap dan perilaku seorang auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur dalam organisasi profesi, yang meliputi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi (Febrianty, 2012).

Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan (Sukrisno Agoes, 2017: 146). Pekerjaan bagi seorang akuntan publik tidak hanya dituntut memiliki sikap profesional, namun harus juga memiliki sikap independent terhadap semua stakeholder terutama manajemen perusahaan agar baik dalam

menjalankan tugasnya (Marisi Purba, 2012:34). Seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan, agar dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari pemakai laporan keuangan lainnya, auditor dituntut untuk memiliki sikap independensi (Herawaty dan Susanto, 2009). Seorang auditor harus bersikap independen, auditor harus independen dalam memberikan pendapat opini dalam laporan keuangan, dengan independensi auditor diharapkan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan, independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien dikarenakan hal tersebut dapat berpengaruh terhadap opini serta sikap mental auditor (PSA Nomor 4 SA 220, 2011). Seorang auditor yang memiliki independensi yang tinggi maka kinerjanya akan lebih baik dan dapat menghasilkan ketepatan pemberian opini audit yang lebih baik pula (Idawati, Wiwi, and Roswita Eveline, 2016). Akuntan Publik dalam menjalankan tugas profesinya dituntut bertindak secara profesional, kejujuran, dan menjunjung tinggi praktek yang fair serta memiliki sikap independen karena hasil auditing salah satunya sangat bergantung pada persepsi publik akan independensi yang dimiliki auditor (Ely Suhayati, 2016).

Materialitas adalah konsep yang digunakan untuk mendesain audit sehingga auditor dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa terdapat salah saji material baik dari ukurannya maupun sifatnya (Hayes dan Gortemaker, 2014:202). Materialitas mengukur apa yang dianggap signifikan oleh pemakai laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomis, Hal – hal yang dianggap signifikan ini biasanya menyangkut salah saji dalam laporan keuangan (Tuanakotta, 2014:159). Materialitas mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan baik keadaan yang berkaitan dengan entitas dan kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan (Mulyadi, 2017:158). Pengungkapan informasi material, salah satu masalah yang paling signifikan dalam akuntansi, adalah didasarkan pada gagasan bahwa materialitas merupakan pusat paradigma keputusan kegunaan dalam akuntansi (Faux, 2012). Materialitas ditentukan dengan seberapa besar ukuran dan dampaknya terhadap para pengambil

keputusan, jumlah ini harus signifikan jika dibandingkan dengan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan laba bersih dari perusahaan tersebut yang dilaporkan sesuai dengan standar yang berlaku umum, jika jumlahnya terlalu kecil saat dibandingkan, maka bisa dikatakan bahwa akun tersebut tidaklah material sehingga tidak memerlukan pengungkapan perusahaan (Kieso, et al, 2011:57).

Saat ini semakin berkembangnya aspek teknologi dan ekonomi memberikan berbagai dampak dalam peningkatan kemajuan Negara, selain itu memberikan dampak lain yaitu meningkatnya kecurangan dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab diberbagai perusahaan maupun organisasi dalam waktu singkat untuk mendapatkan keuntungan yang besar, hal tersebut harus ditangani sesegera mungkin, untuk itu peran auditor dalam memeriksa pelaporan keuangan sangat dibutuhkan (Hartan dan Waluyo, 2016). Tujuan dari penerapan materialitas adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bukti yang cukup, tidak semua informasi keuangan diperlukan atau seharusnya dikomunikasikan dalam laporan akuntansi, hanya informasi yang material yang seharusnya disajikan (Iriyadi dan Vannywati, 2011).

Fenomena pertama terjadi tahun 2016 terkait AP Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja, OJK menilai auditor ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam pelaksanaan audit, terkait pelaksanaan prosedur audit PT Hanson International Tbk. (MYRX) yang telah melakukan kecurangan dalam laporan keuangan yaitu adanya pelanggaran auditor terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan kesalahan penyajian (*overstatement*) yang dilakukan tetapi lolos dari pengauditan, pelanggaran ini terjadi karena auditor tidak bertanggung jawab menyampaikan opini apa adanya dalam melaksanakan tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum untuk menetapkan prinsip auditor Profesionalisme, sehingga rendahnya profesionalisme auditor dalam mempertimbangkan dan menyampaikan kesalahan material pada laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk. (MYRX) untuk tahun buku 31 Desember 2016 yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui auditor untuk kepentingan publik, otoritas jasa

keuangan (OJK) memutuskan untuk mengenakan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun (I Djustini Septiana Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal, OJK, 2019).

Adapun fenomena kedua yang terjadi tahun 2018 dilakukan Akuntan Publik (AP) Marlinna, Akuntan Publik (AP) Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan melakukan pelanggaran terhadap SPAP, auditor gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan SNP Finance tahun 2018 akibat dari kualitas penyajian LKTA menyebabkan salah saji material pada tingkat laporan keuangan, akuntan publik malah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya dalam mengaudit laporan keuangan SNP Finance, hal ini terjadi karena auditor memiliki hubungan pribadi dengan klien sehingga memihak atau dibawah pengaruh klien, karena keterkaitan yang cukup lama antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan, yang mengakibatkan kerugian industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut terhadap LKTA PT SNP dan Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya sikap independensi, OJK mengenakan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada AP Marlinna, Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan (Anto Prabowo Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik, OJK, 2018).

Dilihat dari fenomena tersebut hasil laporan yang diberikan oleh auditor dalam pertimbangan materialitas merupakan pertimbangan yang seharusnya bersikap profesional, sikap yang dimiliki seorang auditor seharusnya tidak dipengaruhi oleh persepsi orang lain yang membutuhkan laporan keuangan (Sukrisno Agoes, 2017:149). Akuntan publik merupakan suatu profesi yang berlandaskan kepercayaan masyarakat dan dibayar oleh klien, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus profesional, adapun yang dimaksud dengan profesional adalah bertanggung jawab untuk berperilaku yang lebih baik dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya serta memenuhi undang-undang dan

peraturan (Ely Suhayati, 2017). Profesionalisme berarti bahwa auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan, sebagai seorang yang profesional, auditor harus menghindari kelalaian dan ketidakjujuran, profesi auditor diharapkan oleh banyak orang untuk dapat meletakkan kepercayaan pada pemeriksaan dan pendapat yang diberikan sehingga profesionalisme menjadi tuntutan utama seseorang yang bekerja sebagai auditor eksternal (Kusuma, 2012). Sikap profesionalisme berpengaruh positif pada tingkat pertimbangan materialitas, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profesionalisme yang dimiliki seorang auditor maka pertimbangan dalam memutuskan tingkat materialitas akan semakin ketat, hasil penelitian (Veny Thama Pratiwi dan Ni Luh Sari Widhiyani, 2017). Independensi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas, penelitian (Shinta Utami, 2017). Independensi memiliki hubungan positif terhadap ketepatan pemberian opini auditor dalam pertimbangan tingkat materialitas, penelitian yang diungkapkan oleh (Ni Gusti Ayu Ratih Ary Winandi dan I Made Merha, 2017).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas yang berkaitan dengan sikap tak profesionalisme auditor dan independensi dalam melaksanakan audit yang ada di perusahaan, maka penulis merasa termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PROFESIONALISME AUDITOR DAN INDEPENDENSI TERHADAP TINGKAT MATERIALITAS (Survei Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain :

1. Terdapat pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan dalam menyampaikan kesalahan material pada laporan keuangan klien yang dilakukan akuntan publik.

2. Terdapat Akuntan Publik yang tidak melaporkan salah saji laporan keuangan klien, hal ini disebabkan auditor terlalu lama dalam masalah perikatan kerja.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis menarik beberapa identifikasi masalah, yaitu:

- 1) Seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas.
- 2) Seberapa besar pengaruh independensi terhadap tingkat materialitas.

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana seorang auditor dalam mengimplementasikan profesionalismenya dan indenpendensi terhadap tingkat materialitas.

1.4.2 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas.
- 2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh independensi terhadap tingkat materialitas.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

a. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi sejumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam hal auditing khususnya hal yang mempengaruhi tingkat materialitas.

b. Bagi Auditor

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi auditor terhadap kemampuannya untuk melakukan audit yang baik dan berujung pada laporan yang akan mereka keluarkan.

2. Kegunaan Akademis

a. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama, yaitu penerapan profesionalisme auditor dan independensi terhadap tingkat materialitas.

b. Bagi Pengembangan Ilmu

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi mengenai pengaruh profesionalisme auditor internal, sistem pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan.